



DASAR BERLAKUNYA HUKUM ADAT SECARA YURIDIS, SOSIOLOGIS, DAN FILOSOFIS

Dasar Filosofis

Adapun yang dimaksud dasar filosofis dari Hukum Adat adalah nilai-nilai dan sifat Hukum adat itu sangat identik dan bahkan sudah terkandung dalam butir-butir Pancasila. Dasar Berlakunya Hukum Adat ditinjau dari segi Filosofi Hukum Adat yang hidup, tumbuh dan berkembang di Indonesia sesuai dengan perkembangan zaman yang bersifat luwes, fleksibel sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hanya menciptakan pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari UUD RI. Pokok-pokok pikiran tersebut menjiwai cita-cita hukum meliputi hukum negara baik yang tertulis dan yang tidak tertulis.

Hukum adat secara filosofis merupakan hukum yang berlaku sesuai Pancasila sebagai pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam hukum adat yang sebenarnya sangat identik dan bahkan sudah terkandung dalam butir-butir Pancasila. seperti religio magis, gotong royong, musyawarah mufakat dan keadilan. Dengan demikian Pancasila merupakan kristalisasi dari Hukum Adat.

Dan inilah yang merupakan filosofi berlakunya hukum adat. Masyarakat hukum adat dibentuk oleh sifat dan corak fundamental yang sangat menentukan yaitu cara hidup gotong-royong, dimana kepentingan bersama lebih diutamakan, sedangkan kepentingan individu diliputi oleh kepentingan bersama (bermuatan publik). Cara hidup ini berawal dari adanya asumsi masyarakat tentang persatuan atau kerukunan yang akan menjadikan masyarakat tetap berada

pada alur kebersamaan atau dapat pula disebut pandangan komunalistik. Hal ini seperti yang diungkapkan Hazairin.

“Masyarakat hukum adat adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya, semua anggotanya sama dalam hak dan kewajibannya. Penghidupan mereka berciri komunal, dimana gotong-royong, tolong-menolong, serasa dan semalu mempunyai peranan yang besar”.

Selain dalam kegiatan kemasyarakatan, cara hidup komunal juga dapat dilihat dalam prosesi perkawinan, perceraian, dan juga mengenai kewarisan. Masyarakat pada umumnya telah mengikuti ketentuan agama yang dianutnya, seperti dalam agama Islam yang menganggap sahnya sebuah perkawinan melalui cara akad nikah, yaitu suatu ijab yang dilakukan oleh wali dari mempelai perempuan yang kemudian diikuti kabul oleh calon suami, dan dengan sedikitnya dua orang saksi.

Namun, dalam pelaksanaan upacara perkawinan dalam masyarakat dilakukan menurut adat setempat dan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh agama dimasukkan dalam proses upacara perkawinan menurut adat setempat tersebut. Dengan upacara-upacara menurut adat, maka pertalian yang diadakan oleh masyarakat akan menjadi nyata.

Perceraian atau putusnya perkawinan juga dapat terjadi dalam masyarakat, misalnya di Jawa yang dikenal dengan istilah pegatan. Pegatan dilakukan atas dasar permufakatan dan kemauan dari kedua belah pihak. Menurut hukum adat (Batak- Karo), perceraian dari perkawinan diperbolehkan, dengan alasan karena tidak bisa hidup bersama dengan rukun dan oleh karena kelakuan-kelakuan yang tidak baik oleh suami. Menurut Mahkamah Agung, pihak istri dapat meminta perceraian apabila terdapat alasan tersebut. (Keputusan Mahkamah Agung No. 438K/Sip/1959 6 Januari dan No. 75K/Sip/1963 10 Januari 1963).

Dalam hal pembagian waris secara adat, secara umum dapat diselesaikan melalui musyawarah keluarga yang dihadiri oleh seluruh

anggota keluarga, terutama mereka yang tertua dalam keluarga yang bersangkutan. Dan apabila dalam musyawarah keluarga tidak dicapai kesepakatan, maka dilakukan musyawarah adat. Jika ternyata dalam musyawarah adat pun tidak dapat tercapai kesepakatan, barulah kemudian sengketa tersebut diselesaikan melalui jalur pengadilan.

Contoh-contoh di atas merupakan manifestasi dari nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Hukum Adat yang sebenarnya sangat identik dan bahkan sudah terkandung dalam butir-butir Pancasila. seperti religio magis, gotong royong, musyawarah mufakat dan keadilan.

Hukum Adat yang hidup, tumbuh dan berkembang di Indonesia sesuai dengan perkembangan zaman yang bersifat luwes, fleksibel sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yang meliputi pokok-pokok pikiran yang menjiwai cita-cita hukum negara baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Penegasan Pancasila sebagai sumber tertib hukum sangat berarti bagi hukum adat karena Hukum Adat berakar pada kebudayaan rakyat sehingga dapat menjelmakan perasaan hukum yang nyata dan hidup dikalangan rakyat dan mencerminkan kepribadian masyarakat dan bangsa Indonesia

Dasar Sosiologis

Dalam sistem Hukum Nasional wujud atau bentuk hukum yang ada dapat dibedakan menjadi hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Hukum yang berlaku di suatu negara dapat dibedakan menjadi hukum yang benar-benar berlaku sebagai *the living law* (hukum yang hidup) ada hukum yang diberlakukan tetapi tidak berlaku sebagai *the living law*, sebagai contoh Hukum yang berlaku dengan cara diberlakukan adalah hukum tertulis yaitu dengan cara diundangkan dalam lembaran negara.

Hukum Adat sebagai hukum yang tidak tertulis memerlukan prosedur atau upaya seperti hukum tertulis, tetapi dapat berlaku dalam arti dilaksanakan oleh Masyarakat, dilaksanakan dan ditaati

oleh rakyat tanpa harus melalui prosedur pengundangan dalam lembaran negara.

Dasar Yuridis

Dasar berlakunya Hukum Adat ditinjau secara yuridis dalam berbagai peraturan perundang-undangan mempelajari segi yuridis dasar berlakunya hukum adat berarti mempelajari dasar hukum berlakunya hukum adat di Indonesia.

Telah diketahui bahwa masyarakat Indonesia pada sekarang ini berada pada masa transisi. Artinya, suatu masa atau periode dimana terjadi pergantian nilai- nilai atau kaidah- kaidah di dalam masyarakat yang kehidupannya lebih baik. Dari sudut kebudayaan dan struktur sosialnya, maka masyarakatnya bersifat pluralistik atau majemuk. Sedangkan dari tatanan hukumnya sedang terjadi perubahan dari tatanan hukum tidak tertulis ke dalam hukum tertulis. Meskipun eksistensi hukum tidak tertulis tetap hidup dan berkembang di sebagian besar masyarakat hukum adat. Aspek pokok yang menyebabkan hukum adat tetap berlaku, diantaranya yaitu:

- a. Hukum adat menjadi Pembina dalam hukum nasional.
- b. Hukum adat sebagai sarana sosial kontrol.
- c. Hukum adat sesuai dengan fungsi hukum, yaitu sebagai alat untuk mengubah masyarakat.

Pada masyarakat dengan kebudayaan dan struktur sosial yang sederhana, maka hukum timbul dan tumbuh sejalan dengan pengalaman warga masyarakat didalam proses interaksi sosial. Dengan kata lain, hukum merupakan konsolidasi dari keadaan hukum masyarakat. Hukum lebih banyak berfungsi sebagai sarana sistem pengendalian sosial, artinya hukum merupakan sarana untuk mengusahakan konformitas warga- warga masyarakat, dan sebagai faktor integrasi masyarakat.

Di dalam sosiologis, masalah kepatuhan terhadap kaidah-kaidah telah menjadi pokok permasalahan, yang pada umumnya menjadi pusat perhatian adalah dasar- dasar dari kepatuhan

tersebut. Dengan adanya masalah kesadaran hukum sebenarnya merupakan masalah nilai- nilai, maka kesadaran hukum adalah konsepsi- konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepatasnya.

Hukum adat mempunyai ikatan dan pengaruh yang sangat kuat dalam masyarakat. Kekuatan mengikatnya pada masyarakat yang mendukung hukum adat tersebut yang terutama berpangkal pada perasaan keadilannya. Menurut ter Haar bahwa didalam mengambil keputusan di dalam hukum adat, harus dilakukan dengan memperhatikan sistem hukum, kenyataan sosial dan prike-manusiaan.

Hukum dan lembaga tradisional Indonesia atau hukum adat merupakan bagian- bagian kehidupan sosial yang telah melembaga. Keduanya merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses sosialisasi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tatanan modern sudah tercipta, namun masih memunculkan dan mempertahankan tatanan adat yang bekerja secara efektif.

Masyarakat hukum adat mempunyai struktur yang sifatnya territorial genealogis(dalam hal unsur- unsur territorial/geografis adalah lebih kuat daripada genealogis/keturunan). Masyarakat hukum adat yang strukturnya bersifat genealogis (menurut azas kedarahan (keturunan) ialah masyarakat hukum adat yang anggota- anggotanya merasa terikat dalam suatu ketertiban berdasarkan kepercayaan bahwa mereka semua berasal dari keturunan yang sama).

Hukum adat hanya berlaku secara sosial geografis, dalam artian bahwa hukum yang berlaku hanya melingkupi daerah sosial masyarakat tertentu, seperti suku Toraja yang meliputi daerah Ampana, Bada, Baku, Banasu, Banceya, dll, Suku Bugis yang meliputi daerah Sulawesi, Suku Jawa meliputi daerah Jawa, Sunda, Madura. Dengan adanya hal itu memungkinkan timbulnya berbagai corak hukum adat yang mencakup masing-masing suku dan tidak berlaku antara suku satu dengan yang lain.

Hukum adat adalah hukum yang masih berupa hukum kerakyatan yang kedaerahan, karena hukum adat merupakan hukum

Non-Statutair yang dalam sudut pandangnya jelas belum tertulis maupun tidak tertulis secara klausula hukum positif, hukum adat berubah sesuai dengan perkembangan yang diterima dari dunia luar maupun Asimilasi-asimilasi budaya lain. Hukum adat merupakan bentuk kontak sosial yang mengikat lebih tegas dalam adat istiadat, mengupayakan berbagai kemaslahatan sebagai tujuan bersama.

Hukum adat merupakan hukum yang hidup dan senantiasa tumbuh dari suatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup yang seluruhnya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat itu berlaku. Hukum adat timbul dari masyarakat dan kebanyakan warga masyarakat hidup dalam system tersebut. Mereka mengetahui, mamahami, menaati dan menghargai hukum tersebut.

Hukum adat berbeda dengan hukum positif tertulis yang kebanyakan berasal dari Belanda (atas dasar konkordasi), yang merupakan hukum asing bagi masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan sederhana tersebut.

Berbeda dengan hukum adat yang berubah sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, hukum positif memiliki sifat elastisitas hukum tak secara periodikal berubah, sehingga masih diragukan hukum baik yang berbentuk tidak tertulis "Jus non Scriptum" maupun tertulis "Jus Scriptum" untuk dijadikan salah satu sandaran hukum materiil di Indonesia.

Hukum adat memiliki titik persamaan dengan hukum materiil yang formal negara, Kajian-kajian bahasan peraturan yang mengatur delik adalah sama, meskipun dalam pemberian sanksi berbeda sesuai dengan kehidupan sosial masyarakat. Hukum adat dan hukum positif menjadi unsur- unsur yang menyusun tata hukum di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Indonesia memiliki warisan berupa tata hukum yang bersifat pluralistik, dimana sistem hukum tradisional berlaku secara berdampingan dengan hukum positif/hukum negara[8].

Beberapa dasar Yuridis mengenai hukum adat, dimana Hukum adat dikaji dari segi Pasal Undang-undang dari Pasal II aturan peralihan UUD 1945 dan UU No. 19 tahun 1964 L.N No. 107 tahun 1964 tentang pokok kekuasaan kehakiman, dimana

disebutkan " Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini".

Pada tanggal 10 Oktober 1945 dirumuskannya Peraturan No. 2 yang hukum perdata materiil berlaku secara konkordansi bagi hukum eropa, yakni dimana secara jelas akan berlaku hukum-hukum itu bagi orang eropa melainkan ketika berada pada posisi pensejajaran dengan kondisi di Indonesia yang mungkin tak dapat diselesaikan oleh hukum materiil.

Ketika belum adanya hukum secara tertulis (yang dalam masalah ini hukum materiil formal yaitu Undang-undang) maka secara otomatis hukum-hukum yang tak baku (yang tak berlaku melingkupi Nasional) dapat mengisi kekosongan hukum dalam masalah itu. Menurut UUD maupun Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 karena belum dirumuskan perundang-undangan yang baru memuat dasar hukum, berlakunya hukum adat masih memiliki ruang yang disesuaikan dengan permasalahan yang termuat didalam kajian kasus dan fenomena dalam masyarakat.

Hukum adat yang dikondisikan sebagai solusi kekosongan hukum disyaratkan sebagai hukum yang tak bertentangan dengan perundang-undangan. Hukum yang timbul dalam Hukum adat merupakan bentuk-bentuk plural dari jati diri bangsa. Hukum adat adalah tanggapan masing-masing adat istiadat dan kebudayaan yang menanggapi kasus-kasus kemasyarakatan, walaupun memang secara umum kebanyakan sanksi atas dosa sosial tersebut masih berupa hukuman-hukuman moral maupun tanggapan sopan-santun.

Pemetaan Hukum Adat di Indonesia disesuaikan dengan jumlah dari suku maupun komunitas kemasyarakatan yang tak hanya terbatas pada letak geografis, hukum adat disejajarkan dengan hukum positif lainnya dan lebih dekat dengan kondisional masyarakat yang menjalankannya.

Berdasarkan hasil Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional di Yogyakarta tahun 1975 merumuskan kedudukan hukum adat sebagai berikut:

- A. Hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan- bahan bagi Pembangunan Hukum

Nasional, yang menuju pada unifikasi hukum yang terutama akan dilakukan melalui pembuatan peraturan- peraturan perundang- undangan dengan tidak mengabaikan timbul/tumbuhnya dan berkembangnya hukum kebiasaan dan pengadilan dalam pembinaan hukum.

- B. Pengambilan bahan- bahan dari hukum adat dalam penyusunan hukum nasional.
- C. Didalam pembinaan hukum harta kekayaan nasional, hukum adat merupakan salah satu unsur, sedangkan dalam pembinaan hukum keluarga dan hukum kewarisan nasional, merupakan intinya.
- D. Dengan terbentuknya hukum nasional yang mengandung unsur- unsur hukum adat, maka kedudukan dan peranan hukum adat itu telah tererap di dalam hukum nasional.

Dengan adanya rumusan hasil Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional di Yogyakarta tahun 1975 menunjukan bahwa hukum ada telah menjadi substansi penting dalam pembangunan hukum nasional.

Dasar Yuridis yang digunakan sebagai pendasaran dan pengakuan keabsahan hukum adat untuk berlaku ditengah-tengah masyarakat adalah sebagai berikut:

- Pada Masa Kedudukan Belanda yang menjadi sandaran sebagai: Indische Staatsregeling (IS), sistem hkm pluralism, Pasal 131 ayat (2) point a dan point b.
- Pada Masa Pendudukan Jepang yang menjadi Poin penting Pasal 3 UU No.1 Tahun 1942 (7 Maret 1942) isi: "Semua badan-badan pemerintah & kekuasaannya, hukum & UU dari pemerintah yg dahulu, tetap diakui sah buat sementara waktu saja, asal tdk bertentangan dg peraturan militer".
- Pada Masa setelah Kemerdekaan yang menjadi penguat posisi hukum adat adalah pada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945

yang berbunyi "Segala badan negara & peraturan yg ada masih berlaku selama belum diadakan yg baru menurut UUD ini" dan Pasal 104 ayat (1) UUDS 1950 yaitu "Segala kputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya & dalam perkara hukuman menyebut aturan-aturan UU & aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu".

- Pada Masa sekarang yang menjadi dasar hukum adalah Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 25 ayat (1) "Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili". (Penjelasan cukup jelas) dan Pasal 28 ayat (1) "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat." Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Efek Perubahan Sosial dari Hukum Positif Kepada Hukum Adat.

Dengan memperhatikan pengertian hukum pidana di satu sisi dan hukum adat di sisi yang lain seperti yang disebutkan diatas maka sebenarnya tidak ada yang namanya hukum pidana adat. Karena untuk menilai apa yang dimaksud dengan hukum pidana harus dilihat tiga masalah sentral dalam hukum pidana, yaitu perbuatan apa saja yang dilarang, pertanggung jawaban pidana dan pidana. Dilihat dari aspek pidana, jika suatu hukum berbentuk hukum pidana maka syarat utamanya adalah sanksi yang bersifat memberikan efek jera melalui penderitaan yang diberikan oleh Negara melalui putusan pengadilan seperti pidana mati, penjara, denda dan kurungan selain tambahannya yaitu perampasan barang tertentu dan pencabutan hak tertentu. Selain sanksi, maka perbuatan tersebut harus jelas diatur didalam undang – undang (kodifikasi) mengakibatkan kekakuan dalam menilai tingkat ketercelaan perbuatan dalam masyarakat. Jika tersurat di dalam

undang – undang maka perbuatan tersebut adalah perbuatan pidana begitupun sebaliknya.

Merujuk pada pandangan Hilman Hadikusuma, pengertian hukum pidana adat tidak dilihat dari perspektif hukum pidana, tetapi dilihat dari perspektif hukum Adat. Istilah hukum yang digunakan disini adalah "adat delichtenrecht." Definisi hukum pidana adat lebih menekankan pada tingkat ketercelaan perbuatan dalam pandangan masyarakat adat seperti "salah" atau "sumbang" dalam masyarakat

Hilman mendefinisikan bahwa hukum pidana adat adalah hukum yang menunjukkan peristiwa dan perbuatan yang harus diselesaikan (dihukum) karena peristiwa dan perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan Masyarakat. Berbeda dengan Hukum Pidana Nasional tertulis yang menekankan peristiwa apa yang dapat diancam dengan hukuman serta macam apa hukumannya, karena peristiwa itu bertentangan dengan peraturan undang – undang. Jika Hukum Pidana Adat menitikberatkan pada adanya "akibat" sehingga seseorang atau kerabatnya harus bertanggung jawab atas akibat itu, jadi walaupun sebab yang merupakan peristiwa aneh itu tidak ada ketentuan atau larangannya, apabila akibatnya membawa kerugian dan bertentangan dengan pihak atau para pihak yang terkena akibat itu, maka pihak yang menyebabkan akibat itu harus bertanggung jawab.

Van Vollenhoven menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan delik adat adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, walaupun dalam kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya merupakan kesalahan kecil saja. Jadi yang dimaksud dengan delik adat itu adalah semua perbuatan atau kejadian yang bertentangan dengan kepatutan, kerukunan, ketertiban, keamanan, rasa keadilan dan kesadaran hukum masyarakat berangkutan, baik hal itu akibat perbuatan seseorang maupun perbuatan penguasa adat sendiri. Hukum adat bersifat menyeluruh dan menyatukan ketentuan yang bersifat terbuka membeda-bedakan permasalahan peradilan dengan permintaan tindakan reaksi atau koreksi, sedangkan terjadinya delik adat adalah apabila tata tertib adat dilanggar dan keseimbangan Masyarakat terganggu.

Perbedaan paradigma hukum pidana sebagai hukum positif dengan hukum Adat sebagai hukum sosial, sesungguhnya

merupakan perdebatan klasik antara mazhab positivism dengan mazhab sejarah hukum dan kebudayaan. Hukum memainkan peranan dalam masyarakat menjadi dua hal, yaitu sebagai social control dan social engineering. Khusus untuk peran rekayasa sosial, akibatnya akan sangat bergantung pada tingkat jumlah dan kompleksitas masyarakatnya.

Perubahan atas rekayasa sosial yang diterapkan dalam masyarakat perkotaan tentunya akan lebih kompleks dari masyarakat pedesaan. Kenyataan ini sejalan dengan pandangan mazhab sejarah yang dikemukakan oleh Karl Von Savigny bahwa semakin kompleks suatu tatanan masyarakat maka semakin kompleks pula hukumnya.

Sebagai sarana social control hukum berusaha mempertahankan sistem yang telah hidup di tengah masyarakat. Namun perlu disadari bahwa tidak semua tatanan sosial masyarakat selamanya baik, ada pula tatanan sosial masyarakat tertentu yang dianggap tidak baik yang jika dikaitkan dengan pembangunan sosial ekonomi dapat menjadi faktor penghambat pembangunan. Pemaksaan tatanan dapat juga mengancam eksistensi adat dan kebiasaan masyarakat setempat, tetapi jika dilihat akibat dari kebiasaan membawa senjata tajam yang berbahaya bagi ketertiban Masyarakat, maka pelarangan membawa senjata tajam dapat dibenarkan. Satu contoh yaitu pelarangan kegiatan pornoaksi dan pornografi.

Sekilas, berpakaian terbuka dianggap dapat melanggar HAM, tetapi jika dilihat lebih jauh mengenai akibat yang ditimbulkan dengan kebiasaan berpakaian terbuka, maka pelarangan tersebut menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi ketertiban masyarakat. Contoh lain, dalam hal pemasyarakatan keluarga berencana dari masa orde baru sampai dengan sekarang, walaupun himbuan untuk mengikuti program tersebut tidak dibarengi dengan aturan pidana, pemerintah membuat regulasi dengan cara halus seperti tunjangan anak bagi PNS sampai dua anak saja, akibatnya kepada pola kehidupan masyarakat khususnya di Bali, ada wacana dari Pemerintah bahwa nama – nama anak seperti “Nyoman” dan “Ketut” terancam punah “punah”. Belum lagi program tunjangan kesehatan BPJS sesuai dengan Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang jaminan

kesehatan, tanggungan anggota PPU (Peserta Penerima Upah) hanya meliputi suami/istri yang sah dan anak kandung/tiri dari perkawinan yang sah dan anak angkat yang sah sampai dengan anak ketiga. Secara tidak langsung ini berakibat kepada jumlah keturunan dari suatu keluarga apalagi keluarga yang tergolong tidak mampu.

Dampak dari penerapan social control dan social engineering oleh pemerintah ini bisa dikatakan berhasil karena secara halus mengubah pola kebiasaan Masyarakat. Negara melalui pemerintah berusaha untuk membatasi kebiasaan –kebiasaan yang dinilai dapat merugikan ketertiban umum melalui kodifikasi dan kebijakan hukum – hukum tertulis tanpa sanksi pidana maupun dengan sanksi pidana.